



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Guntoro Bin Darmo Wiarjo**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 09 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sorogeduglor, RT 05 RW 036, Kelurahan/Desa Madurejo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;  
melawan

**Eko Pamuji Utami binti Mukidjo**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 23 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, Kediaman Dusun Demangan Barat, RT 05 RW 01, Kelurahan/Desa Jampiroso, Kabupaten Temanggung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 22 Januari 2006 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dalam

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No. 128/128/1/2006, tertanggal 22 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Temanggung;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut :
  - a. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sorogedug Lor RT 005 RW 035 Desa Madureso Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, kurang lebih selama 3 Tahun;
  - b. Namun sejak tahun 2009, Pemohon dan Termohon hidup berpisah. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 12 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a. **Ardhan Alif Permana**, Laki – laki, Umur 16 Tahun, ikut dengan Termohon
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 12 tahun;
5. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sudah tidak pernah pulang dan sudah tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan perbuatan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 12 mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai. Oleh karenanya Pemohon berketetapan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Imron, S.Ag.,M.H) ternyata mediasi berhasil sebagian, apabila terjadi perceraian keduanya sepakat terhadap hak asuh anak yang diberikan kepada Termohon berikut nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan oleh Pemohon melalui Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan sebagian dibantah;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 12 tahun, yang benar adalah keduanya walaupun sudah berpisah tetapi masih saling mengunjungi dan tinggal bersama;
- Bahwa jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan Pemohon menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mutâh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;
  - Bahwa Termohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon atas nafkah nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mutâh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa karena Termohon juga memiliki tanggungan cicilan hutang yang dilakukan oleh Termohon yang masih dibaya hingga saat ini;
  - Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mutâh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Pemohon tetap ingin diberi ijin untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik melalui tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon adalah pedagang ikan pindang uang memiliki penghasilan yang cukup sehingga Termohon yakin Pemohon mampu memenuhi tuntutan Termohon;

-Bahwa Termohon berharap Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan agenda jawab-jinawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404090910790005 tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/128/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Tanggal 22 Januari 2006. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Ambar Narsito bin Jiwal Cipto Prayitno**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Sorogedug Lor RT 05 RW 03 Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 9 (sembilan) tahun menjadi tetangga Pemohon, saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Termohon hanya sesekali saja datang mengunjungi Pemohon sebentar kemudian pergi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan jarang sekali tinggal bersama. Termohon hanya sesekali saja mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama 9 (sembilan) tahun menjadi tetangga Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama. Termohon hanya sesekali saja datang mengunjungi Pemohon dan hanya sebentar. Pemohon sering terlihat tinggal sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Termohon hanya sekali datang mengunjungi Pemohon, selebihnya tidak pernah;

Saksi 2 **Hariyanto bin Hadi Murwito**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sorogedug Lor RT 005 RW 035 Desa Madurejo Kabupaten Sleman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai Kakak Sepupu Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah tahun 2006 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sudah jarang sekali bersama dan sudah lama berpisah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Klaten sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Temanggung. Termohon hanya sesekali datang mengunjungi Pemohon. Terakhir saksi melihat Termohon mengunjungi Pemohon sekitar 8-9 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon tidak bisa dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir pada persidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2009 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tulisan, Termohon tidak mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2006 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ambar Narsito bin Jiwal Cipto Prayitno dan Hariyanto bin Hadi Murwito, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon, jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 12 tahun;

- Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 12 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sekitar 12 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai talak didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisah rumah merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan berpisah ranjang, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan atas beban pasca perceraian, majelis secara *ex officio* menentukan sesuai kepatutan sebagai berikut: membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama **Ardhan Alif Permana bin Guntoro**, Laki laki, Umur 16 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian yang dibuat bersama mediator akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Guntoro Bin Darmo Wiarjo**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Eko Pamuji Utami binti Mukidjo**) di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menetapkan anak yang bernama, **Ardhan Alif Permana bin Guntoro**, Laki laki, Umur 16 tahun di bawah asuhan Termohon;
4. Menghukum Pemohon (**Guntoro Bin Darmo Wiarjo**) untuk membayar kepada Termohon (**Eko Pamuji Utami binti Mukidjo**) sebagai berikut:
  - Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
  - Nafkah anak yang bernama **Ardhan Alif Permana bin Guntoro**, Laki laki, Umur 16 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan yang dibuat bersama mediator;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1444 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S. Ag sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag**

**Foead Kamaludin, S. Ag**

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Niken Amboro, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 297.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	442.000,00

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2023/PA.Tmg